

# **KEBIJAKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**Beny Ariyanto<sup>1</sup>, Susilo Handoyo<sup>2</sup>, Suhadi<sup>3</sup>**  
Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

## **ABSTRAK**

Korupsi sebagai suatu perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat maupun negara. Perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan tertentu untuk keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah konsep pengembalian keuangan negara yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis konsep pengembalian keuangan negara yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan. Kesimpulan penelitian yaitu kebijakan formulasi sanksi pidana serta Kebijakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kebijakan, Tindak Pidana, Korupsi.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi sebagai suatu perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat maupun negara. Perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan tertentu untuk keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada. Sehingga korupsi adalah suatu permasalahan yang harus diberantas bersama demi kepentingan bersama. Korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat karena telah mengancam pemerintahan serta pembangunan negara. Kesejahteraan rakyat direbut melalui perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kewenangannya. Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian negara dan keseimbangan penyelenggaraan negara.

Korupsi telah menjadi masalah global antar negara, yang tergolong kejahatan *extra ordinary crime*, sehingga

harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu menjadi prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan *public trust* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya untuk membuat “*corruption doesn’t pay*” telah dilakukan dengan berbagai cara, baik dalam atmosfer proses pembentukan dan penegakan hukum (*law making process and law enforcement process*) di Indonesia. Terlebih lagi dengan adanya kecenderungan semakin tidak terkendalinya tindak pidana korupsi dalam orde sekarang ini, sehingga upaya pengungkapan maupun pembuktiannya di pengadilan masih jauh dari harapan. Diperparah lagi dengan adanya sinyalemen bahwa berbagai oknum profesional tertentu (akuntan, *financial analyst*, *lawyer* dan notaris) kerap memberikan jasa menghapus jejak-jejak *white collar crime* itu. Belum lagi *economic power* dan *bureaucratic power* yang membuat para koruptor *beyond the law*, semakin memupus harapan terlaksananya penegakan hukum secara adil.

Oleh karena itu, “pencegahan” dan “penanggulangan” tindak pidana korupsi,

yang keduanya dapat diadopsi dalam istilah “pemberantasan”, bukan hanya diarahkan pada penanganan perkaranya, berupa penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan, melainkan juga diupayakan untuk “menghalangi” ataupun “menutup kemungkinan” para koruptor menikmati hasil kejahatannya.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan melalui pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan, tidak hanya itu upaya pencegahan tindak pidana korupsi juga dihadirkan dalam bentuk-bentuk kebijakan pemerintah pusat hingga daerah, Pemerintah menempatkan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam pemberantasan korupsi, keseriusan pemerintah Indonesia secara formil tampak jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana korupsi, tidak serta merta membuat tindak pidana korupsi menjadi hilang begitu saja. Pembuatan tindak pidana korupsi tetap terus berlanjut sampai dengan saat ini. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muladi bahwa, penegakan hukum pidana tidak selesai hanya pada pengaturan dalam suatu undang-undang, tetapi juga harus diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat.

Salah satu unsur mendasar dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara (*deterrence effect*), tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit APBN sehingga dapat menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf kelima dan keenam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, bahwa: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Berdasarkan norma tersebut, maka logika hukumnya adalah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara tidak akan menjadi hapus manakala pelaku tindak pidana korupsi dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan. Namun demikian dalam pelaksanaannya berlaku ketentuan manakala pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dapat dilepaskan dari proses penanganan perkara korupsi jika telah mengembalikan kerugian keuangan Negara pada saat dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik, namun proses penanganan perkara tindak pidana korupsi akan tetap berlanjut ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka terhadap terduga pelaku manakala yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan Negara. Berdasarkan hal

tersebut, tentunya berdampak pada pelaksanaan proses penanganan atau penindakan tindak pidana korupsi oleh pihak penyidik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah Bagaimanakah konsep pengembalian keuangan negara yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah konsep pengembalian keuangan negara yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

## **D. Metode Penelitian**

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur

atau factor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan.

## II. PEMBAHASAN

### **Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berpotensi dapat merugikan keuangan suatu negara/perekonomian suatu negara harus diupayakan pemberantasan dan penanggulangannya melalui kebijakan-kebijakan pidana dan pidanaaan. Menurut Barda Nawawi Arief, mengatakan pedoman pidanaaan dimaksudkan sebagai jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide yang melatar belakangi disusunnya konsep antara lain ide untuk mengefektifkan penggabungan jenis sanksi yang lebih bersifat pidana dengan jenis sanksi yang bersifat tindakan<sup>1</sup>.

Penggabungan jenis sanksi ini kedalam sistem dua jalur (*double track system*) harus setara, karena sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam double track system sesungguhnya terkait bahwa unsur pencelaan lewat sanksi pidana dan unsur pembinaan melalui sanksi tindakan memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan, karena dengan cara ini pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan<sup>2</sup>.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penggulungan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Konsep yang demikian

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru", PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 119.

---

<sup>2</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, "Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi", PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, Hal. 91.

maka kewajiban negara di salah satu pihak melindungi dan mensejahterakan masyarakat dilain pihak juga melindungi dan mensejahterakan si pelaku kejahatan. Bertolak dari pandangan tersebut maka setiap kebijakan legislasi harus pula merupakan suatu perwujudan kearah tercapainya tujuan itu.

Menurut M. Solehuddin mengatakan bahwa Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam ppidanaan. Perumusan tujuan ppidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah diterapkan pada tahap kebijakan legislatif itu dapat mencapai tujuan secara efektif<sup>3</sup>.

Kebijakan legislasi, khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian penting dalam sistem ppidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu

tindak pidana. Terlebih bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana diluar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam *stesel* sanksinya yang telah mempergunakan *double track system*, baik yang ditetapkan secara eksplisif maupun implisif, namun demikian penggunaan *double track system* dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, terutama bentuk-bentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan. Kerancuan dalam penetapan kedua jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut pada akhirnya menimbulkan masalah ketidak-konsistenan antara perundang-undangan pidana yang satu dengan perundang-undangan pidana yang lainnya.<sup>4</sup> Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi, dan dekriminalisasi harus dipahami

---

<sup>3</sup> Sholehuddin, "Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 7.

---

<sup>4</sup> Ibid., Hal. 163.

secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>15</sup> Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari kebijakan formulasi sanksi pidana yang berlaku dalam undang-undang. Berlakukannya UUPTPK dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi dengan penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku harus sesuai dan setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Pengenaan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi bertujuan untuk:

1. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut (prinsip dalam UNCAC 2003);
2. Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana korupsi;
3. Menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga

mampu menangkal (*preveny effect*) terjadinya tindak pidana korupsi<sup>5</sup>.

Mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana terhadap pelaku dengan menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana serta memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara. Penetapan sanksi pidana berupa pidana mati, pidana penjara, dan denda serta pidana tambahan yang tertuang dalam rumusan UUPTPK, antara lain:

- a. Terhadap orang yang melakukan tindak pidana:
  - (1) Pidana Mati, baik berdasarkan Pasal 69 KUHP, UUPTPK maupun berdasarkan hak tertinggi manusia pidana mati adalah pidana terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia yang merupakan hak

---

<sup>5</sup> Aziz Syamsuddin, "Tindak Pidana Khusus", Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011, Hal. 155.

asasi manusia yang utamadan bahkan tidak dapat dikoreksi atau diperbaiki eksekusi yang telah terjadi apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan. Hanya perbuatan pidana yang benar-benar berat yang diancam oleh pidana mati dan setiap Pasal yang mencantumkan pidana mati selalu disertai alternatif pidana lainnya sehingga hakim tidak disertai merta pasti menjatuhkan hukuman mati kepada pelanggar Pasal yang diancam pidana mati. Contohnya, pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 20 tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP, prinsip ini juga diikuti UUPTPK.<sup>18</sup> Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila dilakukan dalam keadaan tertentu.

- (2) Pidana Penjara, merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Pengaturan pidana penjara menurut KUHP adalah sebagai berikut:

- (a) Seumur hidup (tanpa minimal atau maksimal).

- (b) Sementara dengan waktu paling pendek satu hari dan paling lama 15 tahun sesuai Pasal 12 ayat 2 KUHP. Pidana penjara dapat melewati batas maksimum umum yaitu 15 tahun menjadi hingga 20 tahun.

Semua tindak pidana yang diatur dalam UUPTPK diancam dengan pidana penjara baik penjara seumur hidup maupun sementara. Pidana penjara seumur hidup terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12, Pasal 12B ayat (2). Pidana penjara sementara diancam dengan batas maksimum dan batas minimum. Batas minimum ditentukan dalam Pasal-Pasal dalam UU ini sebagai salah satu upaya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun. Pidana 20 tahun sebagai alternatif penjara seumur hidup<sup>6</sup>.

Penetapan sanksi yang terdapat dalam UUPTPK merupakan bagian dari kebijakan formulasi sanksi pidana yang tepat diterapkan bagi pelaku tindak pidana

---

<sup>6</sup> Efi Laila Kholis, "Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi", Penerbit Solusi Publishing, Jakarta, 2010, Hal. 7.

korupsi. Formulasi sanksi pidana dalam UUPTPK merupakan tahap awal yang tepat dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kebijakan formulasi berupa penetapan sanksi pidana terhadap pelaku minimal dapat menjerat pelaku, sehingga koruptor tidak melakukan perbuatan tersebut.

Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku korupsi yang perumusannya berupa penetapan sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati yang terdapat dalam UUPTPK pada dasarnya tidak sepenuhnya berjalan efektif dikarenakan dalam penetapan sanksi tersebut terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu contohnya adalah penetapan pidana mati yang tidak pernah dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut, sanksi yang dikenakan hanya pidana penjara (maksimal seumur hidup) dan pidana denda padahal perbuatan yang dilakukan para koruptor jelas berat dan banyak merugikan keuangan negara. Mengapa pidana mati tidak pernah dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi walaupun secara legalitas tidak bertentangan dengan undang-undang, dikarenakan tujuan pemberian sanksi pidana bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh para koruptor dan

pembalasan tidaklah bertujuan praktis memperbaiki si pelaku.

Pembalasan tidak dapat diterima jika tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan dari pemberian sanksi dimaksud untuk mengembalikan keuangan negara dan agar si pelaku tidak melakukan kejahatan atau mengulangi kejahatan tersebut.

Kenyataannya kebijakan formulasi sanksi pidana melalui penetapan sanksi kepada pelaku dalam UUPTPK tidak seutuhnya memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku korupsi tetapi dengan adanya sanksi pidana yang terdapat dalam UUPTPK tersebut dapat menanggulangi dan memberantas para koruptorkoruptor tersebut.

### **III. PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Konsep pengembalian keuangan negara yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi adalah Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara/ perekonomian negara diupayakan penanggulangan dan pemberantasannya melalui:

1. kebijakan formulasi sanksi pidana. Kebijakan formulasi sanksi pidana merupakan kebijakan dalam merumuskan dan menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimana, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku dengan menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana serta memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Penetapan sanksi dalam UUPTPK tersebut bertujuan agar sipelaku tidak melakukan kejahatan atau mengulangi kejahatan tersebut dan memberikan efek jera kepada si pelaku.
2. Kebijakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian negara, adalah Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat berdasarkan perumusan delik pada Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK, dimana dalam Pasal tersebut secara melawan hukum dapat merugikan keuangan negara/

perekonomian negara. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya dalam sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan dan pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Sesuai perumusan delik pada Pasal 2 dan 3 UUPTPK, Terhadap pelaku tindak pidana korupsi meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

## **2. Saran**

1. Sebaiknya peraturan mengenai tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pengembalian kerugian negara lebih ditegaskan lagi dan pemerintah harus lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara dari pada pemidanaan. perkara korupsi yang dibiayai oleh Negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika koruptor hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian Negara. Diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat

penegak hukum negara agar tercipta optimalisasi pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Dalam upaya untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, maka sumber daya manu-sia yang ada atau dimiliki institusi penegak hukum selain harus memiliki profesionalisme yang tinggi juga harus mempunyai integritas moral yang baik. Kinerja Jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang ber-kaitan dengan bidang tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Perlu untuk semakin ditingkatkan aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya oleh lembaga penegak hukum dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti

Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika

Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta

Bagir Manan, 2005, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Yogyakarta, FH UII Press.

Barda Nawawi Arif, 1992, Teori Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni

\_\_\_\_\_, 2001, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti

Boy Nurdin, 2012, Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni

Chairul Huda, 2006, Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana

Deni Bram, 2014, Hukum Lingkungan Hidup, Bekasi, Gramata Publishing

Eddy O. S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka

- Erman Rajagukguk, 2006, Disampaikan pada Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006.
- Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Franz Magnis Suseno, 2003, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- George A. Steiner dan John B. Miner, 1997, Kebijakan dan Strategi Manajemen (Management Policy and Strategy), terjemahan Ticoalu dan Agus Dharma, Jakarta, Erlangga
- HM. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, Hukum Pidana, Malang, Setara Press
- H. Imam Anshori Saleh, 2014, Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Pengadilan, Malang, Setara Press
- Indriyanto Seno Adji, 2006, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Jakarta, Prof. Seno Adji & Rekan
- JE Sahetapy, 1979, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Bandung, Alumni
- Kaelan, 2012, Problem Epistemologis Empat Pilar Bangsa dan Bernegara, Yogyakarta, Paradigma
- Koeswadji, 1995, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana (Cetakan I), Bandung, Citra Aditya Bakti
- Mahrus Ali, 2013, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Marwan Effendy, 2013, Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya, Jakarta, Referensi
- Muhammad Djafar Saidi, 2014, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Undip
- \_\_\_\_\_, 2002, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta, The Habibie Center
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni
- Moh. Mahfud MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta, Rineka Cipta
- Nur Basuki Minarno, 2006, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Unair, Surabaya

- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru
- Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa
- Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Cet. 16)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang* No. 32 Tahun 2009, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung, Nusa Media
- Yance Arizona, 2010, *Negara Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, Epistema Institute